

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan yang dilakukan antar negara atau perdagangan internasional akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sejalan dengan perkembangan tersebut, akan timbul banyak permasalahan yang sifatnya kompleks sebagai akibat dari hubungan perdagangan dan hal tersebut dirasa wajar dalam dunia bisnis. Berbagai permasalahan yang timbul akibat perdagangan internasional salah satunya adalah dumping, dengan menjual suatu barang produksi ekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri, yang berakibat barang sejenis dalam negeri tidak dapat bersaing secara kompetitif dan *fair* akibat perbedaan harga yang signifikan. Sehingga, dumping menimbulkan kerugian yang masuk dalam kategori *unfair trade practies*.¹

Terdapat pernyataan yang berdasar pada para ekonom bahwasannya diskriminasi harga yang dilakukan ditengah pasar merupakan strategi yang terbukti sah, dan definisi mengenai dumping akan bergeser dari substansinya dari pendefinisian oleh pakar ekonom. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya negara membuktikan bahwa perusahaan asing sedang melakukan pembebanan harga yang lebih tinggi pada pasar domestik daripada konsumen ekspor, menghitung nilai harga wajar berdasar perkiraan biaya produksi dari perusahaan luar negeri. Disisi lain, aturan mengenai harga dapat mengganggu praktik bisnis normal, dimana perusahaan biasanya akan menjual

¹Dewa Gede Et Al., “*Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping*” 1, No. 1 (2018): 170–186.h. 173

produknya untuk mendapatkan kerugian yang sifatnya sementara dengan mempermudah produknya untuk masuk ke pasar yang baru.²

Penetapan harga dibawah standar dalam menjual barang produksi ekspor dibandingkan dengan harga di pasar dalam negeri dalam pandangan hukum Islam disebut dengan *Siyasah al-Ighraq*. Karena tidak terdapat pembahasan yang mendalam mengenai dumping, maka ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa karena adanya kesamaan *illah* pada permasalahan dumping dengan *Tas'ir*, maka hukum dari *Tas'ir* dapat *diiyaskan* untuk menghukumi tentang permasalahan dumping.³

Tas'ir secara bahasa diartikan sebagai mengukur harga. Sedangkan menurut istilah merupakan seorang penguasa atau siapa saja yang mewakilinya dan merupakan pejabat pemerintahan, yang memberlakukan suatu putusan kepada umat Islam untuk menjual barang-barang dengan harga yang sudah pemerintah tetapkan, para penjual dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harga yang sudah ditetapkan demi kemaslahatan umum.⁴

Intervensi pemerintah dalam menetapkan harga atau *tas'ir* terbagi menjadi dua, yakni *tas'ir* yang dilakukan pada saat harga barang dikatakan stabil. Menurut mayoritas ulama *fiqh* baik itu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah sepakat untuk tidak memperbolehkan *tas'ir* disaat harga barang dalam keadaan stabil, hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadits tersebut memberikan gambaran mengenai pengharaman praktik *tas'ir* karena

²Anggoro Aji Nugroho, "Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO" 2, no. January (2023). h. 1081

³Thoha Yasin Utsman, "Praktik Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*); Pandangan Imam Suyuthi Perspektif Ekonomi Islam" 2, No. 1 (2022). h. 109

⁴Ahmad Zaini, "Ihtikar dan *Tas'ir* dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah" 1, no. 2 (2018): 187–198. h. 194

merupakan bagian dari kedzaliman dan hendaknya dilaporkan kepada penguasa, dan jika hal tersebut dilakukan oleh penguasa maka tiap-tiap rakyat berhak untuk melakukan pengaduan kepada mahkamah yang berwenang.⁵

Pendapat selanjutnya adalah penerapan *tas'ir* pada saat harga barang melonjak tinggi. Mayoritas pengikut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki tetap tidak memperbolehkan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang menerangkan bahwa *tas'ir* merupakan pemaksaan terhadap penjual barang agar menjual apa yang mereka miliki tanpa persetujuan harga dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kedzaliman. Namun ada pendapat lain yang diutarakan oleh pengikut Imam Hanafi, sebagian pengikut Imam Maliki dan beberapa ulama lain yang membolehkan penerapan *tas'ir* pada saat harga barang melonjak tinggi. Alasannya, jika pemilik barang menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak kaum muslimin kecuali dengan jalan penerapan *tas'ir*, hal tersebut diperbolehkan dengan kesepakatan para ahli, serta diambillah kebijakan dan dan difatwakan.⁶

Peraturan mengenai dumping telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Merupakan peraturan pertama yang mengakomodir pergerakan dumping yang ada di Indonesia diterbitkan oleh pemerintah pada saat itu. Dalam peraturan ini tidak hanya menyinggung peraturan antidumping saja, akan tetapi juga memuat mengenai objek dumping dan mengatur mengenai bea masuk yang dikenakan pada produk impor yang memasuki kawasan

⁵Ibid. h. 195

⁶Ibid. h. 196

wilayah kepabeanan Indonesia, akan tetapi Undang-Undang ini sudah tidak lagi diberlakukan.⁷

Pada tahun 1996 lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana dalam peraturan ini memaparkan secara spesifik mengenai definisi secara umum, penentuan pengenaan bea masuk anti-dumping, pengaturan mengenai marjin hingga bea masuk anti-dumping. Tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, melahirkan Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Perubahan yang dilakukan pada perangkat Undang-Undang sebelumnya yang terletak pada pasal 20 dan 23 mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan bea masuk anti-dumping yang diatur oleh pemerintah, yang selanjutnya dirubah menjadi besaran tarif bea masuk anti-dumping ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁸

Dan pada tahun 2011 diterapkan juga peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, didalam peraturan ini dibahas secara lengkap mengenai pelaksanaan bea masuk antidumping di Indonesia. Memuat secara lengkap mengenai apa yang telah disebutkan di PP sebelumnya dan terdapat tambahan mengenai

⁷Nugroho, *“Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO.”* h. 1083

⁸Ibid. h. 1084

atura-aturan proses pelaksanaan bea antidumping, pembentukan KADI dan KPPI hingga penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.⁹

Berbagai komoditas dapat menjadi sasaran praktik dumping, namun Komite Antidumping mencatat sebanyak 92 kasus penyelidikan perdagangan tidak sehat yang ditujukan kepada Indonesia sejak 1996 sampai dengan 2023. Hasilnya, industri baja menjadi kasus yang paling sering ditemui dalam penyelidikan praktik dumping, dari 92 kasus yang tercatat, terdapat 50 kasus pada komoditas baja dan telah dikenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya komoditas baja menjadi sasaran praktik dumping, sebab permintaannya yang tinggi guna penyokong sektor industri lain, sehingga komoditas baja disebut dengan *The Mother of Industry* atau induk dari segala industri.¹⁰ Banyaknya kasus praktik dumping yang terjadi pada sektor industri baja disebabkan oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap baja, sejak tahun 2018 negara Indonesia menjadi negara yang mengalami kenaikan tren ekspor baja dari beberapa negara terutama negara Tiongkok serta diikuti oleh beberapa negara lain diantaranya Taiwan, Indina, Filipina, dan Malaysia. Salah satu industri dalam negeri yang terdampak dengan ditemukannya salah satu kasus praktik dumping produk baja adalah PT. Pelat Timah Nusantara .Tbk (Latinusa), yang penjualan produknya tidak dapat menembus pasar baja tinsplate nasional dan kerugian-kerugian lain yang tertulis dalam *Laporan Data Utama Penyelidikan Sunset Review Terhadap Produk Baja Lembaran Lapis Timah (Tinsplate) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, dan Taiwan (versi tidak rahasia), 2023.*

⁹Ibid. h. 1084

¹⁰Dovana Hasiana, "RI Diberondong 92 Kasus Dumping, Sektor Baja Paling Genting," *Bloomberg Technoz*, last modified 2024, diakses Mei 17, 2024, <https://www.bloombergentechnoz/detail/29013/ri-diberondong-92-kasus-dumping-sektor-baja-paling-genting>.

Kebijakan mengenai impor baja, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Kedua perspektif hukum diatas memiliki kesamaan dalam hal permasalahan, yakni memberikan dasar-dasar yang nantinya menghukumi bagaimana praktik dumping yang ada di Indonesia, selanjutnya akan memunculkan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Terdapat beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum, salah satu pendapatnya menyatakan bahwa Perbandingan Hukum adalah perbandingan atas jiwa dan gaya atau dinamika pelbagai sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem-sistem hukum yang berbeda-beda. Dalam mempelajari perbandingan hukum kita tidak hanya mengetahui perbedaan diantara hukum semata, akan tetapi juga mengetahui penyebab adanya perbedaan tersebut. Maka dari itu, kita juga dituntut untuk mengetahui latar belakang dari peraturan yang kita jumpai. ¹¹

Perdagangan internasional akan selalu beriringan mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan masyarakat dipaksa untuk berada pada bayang-bayang dampak positif atau negatif dari modernisasi tersebut. Salah satu dampak dari perdagangan internasional adalah praktik dumping, praktik dumping akan terus bergerak secara masif mengikuti perkembangan berbagai metode transaksi yang ada di Indonesia, selanjutnya peran negara dalam menangani permasalahan baik dari pendapat hukum Islam dan

¹¹Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ed. Erham Irfani. Amin, Cet. I. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018). h. 7

hukum positif sangat dibutuhkan, demi mendapatkan dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan arah persaingan ekonomi yang sehat ditengah-tengah pasar.

Dari beberapa pertimbangan diatas, studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif dirasa ada keterkaitan untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut sebab adanya kesamaan mengenai hukum praktik dumping yang telah dibahas dalam kedua perspektif hukum tersebut. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian dengan judul, “Studi Komparasi Praktik Dumping Produk Baja Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

B. Fokus Penelitian

Berikut merupakan fokus penelitian dari penelitian Skripsi yang didasarkan pada uraian konteks penelitian diatas, antara lain:

1. Bagaimana dumping dalam hukum islam?
2. Bagaimana dumping dalam hukum positif?
3. Bagaimana studi komparasi praktik dumping produk baja perspektif hokum islam dan hokum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan dumping dalam hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan dumping dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan memaparkan perbandingan antara hukum islam dan hukum positif terhadap praktik dumping produk baja yang ada di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan mengenai bagaimana dumping dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan, terlebih pengetahuan tentang konsep dan regulasi dumping.
2. Dan turut memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul, **“Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**. Oleh Ori Oki Olanda mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022. Pada dasarnya terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu, dimana sama mengkaji praktik dumping yang ada di Indonesia, sama dalam penggunaan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Namun perbedaannya, pada penelitian terdahulu menggunakan teori *fiqh muamalah* untuk menganalisis praktik dumping, sedangkan pada penelitian saat ini terfokus pada studi perbandingan dumping antara hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik dumping baja di Indonesia.¹²
2. Pada penelitian yang telah diselesaikan di tahun 2022 oleh Resa Feran, Jeany Anita Kermite, dan Mercy M.M. Setlight dari Prodi Ilmu Hukum Universitas

¹²Ori Oki Olanda, *“Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara, dengan judul **“Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia”**. Pada penelitian tersebut, sama dalam pengkajian pembahasan mengenai dumping yang ada di Indonesia, penggunaan teori hukum positif dalam pengkajian permasalahannya dan jenis penelitiannya yaitu menggunakan studi kepustakaan. Akan tetapi ditemukan perbedaan dengan penelitian saat ini, yakni pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teori hukum positif. Pada penelitian saat ini terfokus pada studi perbandingan dumping antara hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik dumping baja yang ada di Indonesia.¹³

3. Penelitian ini diselesaikan pada 2022 oleh mahasiswa yang bernama Novita Angelia dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan judul, **“Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping”**. Pada penelitian ini sama dalam hal mengkaji pengaturan anti-dumping di Indonesia, kesamaan dalam penggunaan studi perbandingan sebagai jenis penelitian. Namun perbedaannya pada penelitian terdahulu membandingkan peraturan anti-dumping antara hukum di Indonesia dan Uni Eropa sedangkan pada penelitian saat ini terfokus pada studi perbandingan dumping antara hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik dumping baja yang ada di Indonesia.¹⁴

¹³Mercy M M Setlight, *“Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional,”* No. November (2021).

¹⁴Novita Angelia, *“Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping”* 1 (2022): 52–64.

F. Landasan Teori

1. Dumping

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dumping diartikan sebagai sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah yang banyak dengan harga yang rendah sekali, yang bertujuan untuk penguasaan pasar luar negeri.¹⁵ Menurut kamus hukum ekonomi, dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar dibandingkan barang yang sama dinegerinya sendiri.¹⁶

Pada dasarnya tujuan utama dari politik dumping merupakan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.¹⁷ Namun setiap negara memiliki batas maksimal dari praktik dumping, yang nantinya akan ada konsekuensi apabila melanggar batas tersebut dan jika hal tersebut terjadi di Indonesia, pemerintah atau pihak yang berwenang akan mengenakan Bea Masuk Antidumping.

Terdapat beberapa tipe Dumping yang didasarkan pada tujuan dari eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, antara lain:¹⁸

a. *Market Ekspansion Dumping*

Perusahaan pengekspor dapat meraih untung dengan cara menetapkan harga teratas atau "*mark-up*" dengan lebih rendah di pasar impor karena berhadapan

¹⁵kbbi.web.id, "Arti kata Dumping," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses Maret 24, 2024, <https://kbbi.web.id/dumping>.

¹⁶Feran, Kermite, dan Setlight, "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." h. 2

¹⁷Adhitiya Aprita, Serlika, Rio, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed. Risti Mirsawati, Cet I. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 21

¹⁸Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping Di Indonesia (Analisis Dan Panduan Praktis)*, Cetakan 1. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004). h. 33

dengan kemungkinan permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan lebih rendah.

b. *Cyclical Dumping*

Dumping tipe ini timbul karena marjin biaya luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Motif dan latar belakang dari dumping tipe ini sama dengan tipe lainnya, namun yang membedakan tipe ini adalah akusisi moneterinya.

d. *Strategic Dumping*

Memiliki pengertian ekspor yang merugikan negara pengimpor melalui strategi yang dilakukan oleh pengeksport, baik dengan cara pemotongan harga pada produk ataupun dengan cara pembatasan masuknya produk yang sama di negara pengeksport.

e. *Predatory Dumping*

Istilah ini disematkan kepada ekspor dengan harga yang rendah bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, dalam rangka memonopoli pasar negara pengimpor. Hal tersebut berakibat matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di pasar domestik.

2. Dumping dalam Hukum Islam

Dumping dalam bahasa arab disebut juga dengan *Siyasah al-ighraq* yang memiliki pengertian sistim penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga rendah jika dibandingkan dengan harga dalam negeri. Dalam praktik dumping, tidak selamanya memberikan efek negatif namun juga memberikan efek

positif. *Siyasah al-ighraq* dibagi menjadi dua macam, yang didasarkan pada lokasi pasar:¹⁹

- a. *Al-Ighraq al-dauli*, merupakan praktik *ighraq* yang dilakukan dengan menargetkan negara tertentu. Tujuan dari praktik *ighraq* jenis ini adalah untuk menciptakan persaingan dalam pasar lokal pada negara tujuan, dan ruang lingkup dari *ighraqdauli* adalah pasar lokal negara tujuan dalam perdagangan internasional.
- b. *Al-Ighraq al-dakhili*, yakni praktik *ighraq* yang berlaku pada pasar lokal di suatu negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjual produk yang sama dengan penetapan harga yang berbeda, dan latar belakang praktik *Ighraq dauli* adalah melakukan persaingan harga.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai praktik dumping baik penjelasan dari *al-Qur'an* maupun pelarangan melalui hadits Nabi. Namun sebab kesamaan *Illah* maka masalah *ighraq* dapat diqiyaskan dengan masalah *tas'ir*. Para ulama berbeda dalam pengambilan hukum dan mengqiyaskan dengan permasalahan lain.²⁰ Disebut dengan *At-Tas'ir Al-Jabari* yang secara bahasa *at-tas'ir* yang berarti penetapan harga dan *al-ijbari* memiliki arti secara paksa. Pada umumnya pihak yang melakukan penetapan harga secara paksa merupakan pemerintah. Beberapa pengertian yang masyhur mengenai *at-tas'ir al-ijbari* diantaranya merupakan upaya pemerintah dalam menentukan harga suatu komoditas, dan memberlakukannya dalam transaksi jual beli pada masyarakat. Atau pendapat lain yang menyatakan bahwa *at-tas'r al-ijbari*

¹⁹Afni Regita Et Al., "Kebijakan Dumping Sebagai Perdagangan Ber-Ketidakadilan Dalam Perspektif *Siyasah Al-Ighraq*," *Journal Of Trade Development And Studies* 7 Nomor: 2 (2023). h. 26

²⁰Utsman, "Praktik Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*); Pandangan Imam Suyuthi Perspektif *Ekonomi Islam*." h. 109

adalah penetapan harga oleh pihak yang memiliki kuasa terhadap komoditas yang bersifat konsumtif.²¹

Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa permasalahan menetapkan harga merupakan hak dari pemerintah, sesudah berdiskusi dengan para ahli ekonomi. Apapun bentuk komoditas dan kebutuhan masyarakat dalam sebuah negara, serta demi kemaslahatan masyarakat pemerintah berhak atau harus menentukan harga yang dirasa logis sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan.²² Para ulama *fiqh* membagi permasalahan *tas'ir* menjadi dua macam, antara lain:²³

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dari pihak lain. Dalam keadaan seperti demikian penjual bebas memasarkan produknya sesuai dengan harga yang wajar, dan pertimbangan keuntungan yang diperoleh. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap harga yang sudah berjalan alami, sebab intervensi tersebut dapat mengganggu hak para pedagang.
- b. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan pertimbangan modal dan keuntungan dari penjual serta keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga yang seperti demikian disebut dengan *at-tas'ir al-ijbari*.

3. Dumping dalam Hukum Positif

Sebagai peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik dumping yang ada di Indonesia, lahirlah istilah Tindakan Antidumping. Merupakan tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang

²¹Fithriana Syarqawie, *Fikih muamalah*, Cet I. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014). h. 45

²²Ibid. h. 46

²³Husain Insawan dkk, *Mikro Ekonomi Islam*, ed. Tsuweba (Jombang: CV. Nakomu, 2021). h. 44

Dumping.²⁴ Bea Masuk menjadi Bea Masuk Tambahan yang dikenakan kepada perusahaan akibat praktik dumping yang telah ditemukan oleh pihak yang berwenang.

Tindakan Antidumping di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.²⁵

Hal pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi praktik dumping adalah dengan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).²⁶ Kemudian lahirilah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang memuat peraturan antidumping pada bab IV bagian awal dan penentuan terbukti akan praktik dumping dapat dikenakan Bea Masuk antidumping. Dan diaturlah peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.²⁷

Hingga semua undang-undang dan peraturan diatas dibahas secara lengkap pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang memuat definisi dumping,

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, 2011. h. 2

²⁵Komwasjak.kemenkeu.id, "Bea Masuk Antidumping," *Komete Pengawas Perpajakan*, diakses Maret 29, 2024, komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/bea-masuk-anti-dumping.

²⁶Fahmi Fairuzzaman, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping" (n.d.): 313–323. h. 321

²⁷Ibid. h. 322

barangnya seperti apa, marjin dumping, dan aturan lain berupa proses pelaksanaan bea masuk antidumping serta pembentukan KADI dan KPPI.²⁸

4. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mempelajari hukum dengan cara perbandingan, baik mengenai persamaan atau perbedaan; merupakan metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Beberapa istilah asing yang artinya tidak jauh berbeda dengan perbandingan hukum, diantaranya *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreigen Law*, dan masih banyak lagi.²⁹

Ada perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum yang hanya berguna sebagai metode penelitian dan memandang perbandingan hukum sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Seperti halnya pendapat dari Soerjono Soekanto, dimana perbandingan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap kesamaan atau perbedaan diantara dua gejala atau lebih. Dalam pendapat lain, perbandingan hukum diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum, yang memandang hukum sebagai norma dalam artian lain memandang hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, dan memandang hukum sebagai realitas.³⁰ Berikut beberapa ruang lingkup yang ada pada perbandingan hukum, antara lain:³¹

a. Perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus

²⁸Nugroho, “Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO.” h. 1084

²⁹MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, Ed. Hesri Mintawati, Cet. I. (Solok, Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). h. 1

³⁰Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. h. 11-16

³¹Ibid. h. 22

Perbandingan hukum umum diartikan sebagai perbandingan terhadap sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan hukum khusus didefinisikan sebagai perbandingan terhadap lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang sama dari sistem hukum lain.

b. Perbandingan hukum horisontal dan perbandingan hukum vertikal

Perbandingan hukum horisontal yakni membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum yang satu dengan sistem hukum dan lembaga hukum yang lain, dalam kurun waktu yang sama. Perbandingan hukum vertikal yaitu memperbandingkan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu pada masa tertentu dengan sistem atau lembaga hukum pada masa yang lain.

c. *Descriptive comparative law dan applied comparative law*

Descriptive comparative law merupakan kegiatan mengumpulkan dan meluruskan dan memberikan ilustrasi deskriptif data tentang sistem hukum atau lembaga hukum yang dibandingkan, mencari persamaan dan perbedaan tanpa menganalisa lebih lanjut. *Applied comparative law* dalam pengertiannya tidak jauh berbeda dengan *Descriptive comparative law*, akan tetapi terdapat analisa lebih lanjut dari hasil perbandingan deskriptif untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Pada saat ini, perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai pendekatan yang sifatnya fungsional. Sifat tersebut memberikan dampak menempatkan berbagai sistem hukum dapat diperbandingkan pada masalah-masalah yang sama atau dalam pemenuhan kebutuhan yang sama. Pendekatan fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan

metode yang kritis, realistis, dan tidak dogmatik.³² Terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan dari mempelajari perbandingan dari berbagai sistem hukum pada suatu negara, antara lain:³³

- a. Dapat memperkaya pengetahuan akan budaya hukum yang dimiliki oleh suatu negara dan mengambil nilai positif dari sistem hukum yang berbeda dari pembangunan hukum nasional.
- b. Dapat belajar untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi hubungan hukum yang berlainan sistem hukumnya.
- c. Demi kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum yang supranasional.

5. Peningkatan Kebutuhan Konsumsi Baja Nasional

Konsumsi baja secara global pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,8% atau menjadi 1.814,5 juta ton, dan konsumsi baja dunia pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,9% menjadi 1.849,1 juta ton, paparan dan perkiraan tersebut dikemukakan oleh *World Steel Association* (WSA). Industri baja nasional juga bergantung dengan pertumbuhan pasar Tiongkok. Disebabkan sejak tahun 2018 Tiongkok menjadi negara utama pengeksport baja nasional yang terus mengalami pertumbuhan, diikuti beberapa negara seperti Taiwan, India, Filipina, dan Malaysia. Tiongkok menjadi negara utama ekspor baja untuk memenuhi kebutuhan baja nasional, yakni pada Oktober 2023 mencapai 8,1 juta ton hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,2% dibandingkan pada periode sebelumnya pada tahun 2022. Sektor

³²Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*. h. 10

³³Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum*, Ed. Antoni Pardede, Cet. I. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022). h. 29-30

Infrastruktur, sektor properti, dan sektor otomotif merupakan konsumen terbesar baja di Indonesia.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitiannya dilakukan dengan cara melakukan kegiatan analisis teks atau wacana berupa dokumen, buku, majalah, *e-book* dan *website* dalam rangka menyelidiki suatu peristiwa untuk mengungkap fakta-fakta dalam penelitian.³⁵ Penelitian ini terfokus pada perbandingan hukum, yakni membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan dengan hukum lain dalam suatu negara atau negara lainnya.³⁶

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dan dengan cara mendiskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks tertentu serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

³⁴iisia.or.id, "Proyeksi Kinerja Baja Nasional 2024," *Indonesian Iron & Steel Industry and Association*, last modified 2024, diakses Mei 18, 2024, <https://iisia.or.id/news/proyeksi-kinerja-baja-nasional-2024>.

³⁵Amir Hamizah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020). h. 21

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I. (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 47

³⁷Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). h.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penerapannya, penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum atau dalam istilah lain disebut dengan data sekunder atau data kepustakaan.³⁸ Data tersebut terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan, putusan pengadilan atau dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum diambil dari Hukum Islam baik dari *al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma ulama*. Sedangkan dalam Hukum Positif berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, dsb. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Dumping baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelusuran dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun dengan cara melakukan penelusuran melalui media internet.

4. Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diharuskan memiliki validitas dan reliabilitas yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki konsistensi. Dalam penelitian ini proses seleksi dilakukan dengan cara

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h. 60

melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan bahan-bahan hukum yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan dumping, sehingga bahan yang terkumpul memiliki konsistensi, validitas dan realibitas.³⁹

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan sesudah melakukan pengambilan bahan hukum, dengan tujuan agar dapat disajikan dan didapatkan sebuah kesimpulan. Instrumen inti dari penelitian kualitatif akan diperankan oleh peneliti, yang bertugas mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dan mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan.⁴⁰ Pada penelitian ini akan dianalisis secara penafsiran perbandingan hukum dimana peneliti akan melakukan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel.⁴¹

6. Penyimpulan

Arah dari perumusan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni menarik sebuah kesimpulan dari yang sifatnya umum untuk dapat ditarik pada kesimpulan yang khusus. Seperti halnya dimulai dengan asas atau prinsip hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.⁴²

³⁹Ibid. h. 67

⁴⁰Syahrial Hasibuan Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Muhammad Hasan, Cet. I. (Makasar: CV. Tahata Media Group, 2022). h. 223

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h. 69

⁴²Ibid. h. 76